



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG  
PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN  
ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mencabut lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang mencabut pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan penggolongan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi

Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi harus menyesuaikan dengan adanya aturan yang baru dan perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) *Juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
17. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 73).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI DAN PENYUSUTAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH PROVINSI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
5. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
8. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
9. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung kegiatan operasionalnya atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan bukan dimaksudkan untuk dijual, dan/atau diserahkan/dihibahkan.

10. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
11. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
12. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi nilai minimum kapitalisasi), masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
13. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, jembatan, instalasi, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
14. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
15. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
17. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
18. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.



19. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
20. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
21. Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
22. Nilai Tercatat (*Carrying Amount*) Aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
23. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
24. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
25. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan, dan peringkasan transaksi Aset Tetap dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam neraca Pemerintah Daerah.
26. Pembukuan Aset Tetap adalah aktivitas pendaftaran dan pencatatan Aset Tetap ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris menurut penggolongan dan kodefikasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.
27. Penghentian (*Disposal*) Aset Tetap adalah aktivitas dihentikannya pemakaian suatu Aset Tetap dengan cara dijual, ditukarkan, atau konversi terpaksa.

28. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Tetap dari buku besar Aset Tetap dan buku inventaris akibat kebijakan penghentian (*disposal*) dan/atau hibah berdasarkan Keputusan Gubernur.
29. Pelaporan adalah aktivitas penyajian Aset Tetap untuk keperluan penyusunan neraca dan/atau kebutuhan manajemen.
30. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
31. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Provinsi yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
32. Pengeluaran Pendapatan (*Revenue Expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan aset tetap selama masa pemakaiannya dan hanya memberikan manfaat pada periode berjalan.
33. Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*) adalah pengeluaran yang terkait dengan Aset Tetap selama masa pemakaiannya dan memberikan manfaat bukan hanya pada periode berjalan tetapi pada beberapa periode ke depan.
34. Belanja Modal adalah pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
35. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk menambah nilai perolehan awal aset tetap yang dapat memperpanjang umur teknis atau masa manfaat aset tetap, meningkatkan kuantitas/kapasitas/volume dan meningkatkan kualitas/efisiensi atau mengurangi biaya dari unit yang diproduksi oleh suatu aset tetap.
36. Reparasi Ringan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi aset tetap sesuai kondisi semula.
37. Pemeliharaan adalah aktivitas rutin yang dilakukan agar Aset Tetap dapat berfungsi sesuai kapasitas dan kondisinya.

38. Penambahan (*Addition*) adalah aktivitas memperbesar atau memperluas fasilitas suatu Aset Tetap.
39. Peningkatan (*Betterment/Improvement*) adalah aktivitas penggantian bagian suatu Aset Tetap dengan unit baru yang kualitasnya lebih baik atau pengalihan fungsi yang efektif suatu Aset Tetap.
40. Penggantian (*Replacement*) adalah aktivitas penggantian bagian tertentu atau keseluruhan dari suatu aset tetap dengan unit baru yang kualitasnya sama.
41. Penyusunan dan Pemasangan Kembali (*Rearrangement*) adalah aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali suatu Aset Tetap atau perubahan rute produksi (biasanya berupa instalasi atau peralatan) dengan tujuan mempermudah proses produksi atau mengurangi biaya produksi.
42. Bagan Akun Standar selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
43. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pedoman khusus mengenai kebijakan kapitalisasi aset tetap dan kebijakan penyusutan aset tetap Daerah.

## **Pasal 3**

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas perolehan, dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

- (2) Tujuan pedoman ini untuk mewujudkan keseragaman dalam penganggaran, pencatatan aset tetap, serta pelaporannya guna mewujudkan tertib administrasi aset tetap Daerah.
- (3) Sasaran pedoman ini meliputi:
  - a. dalam rangka penganggaran aset tetap milik Pemerintah Provinsi secara baik; dan
  - b. penyiapan data aset tetap dalam rangka penyusunan laporan manajemen maupun bahan penyusunan neraca yang menggambarkan jumlah, kondisi, dan nilai aset tetap Daerah secara wajar.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengeluaran Yang Dikapitalisasi**

##### **Pasal 4**

Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembelian atau biaya pembebasan, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, pengerukan, pembayaran honor tim dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
- b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian barang, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.

- c. pembuatan peralatan mesin dan bangunan meliputi :
1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultasi; dan
  2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan.

- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
  - 1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak kerja berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
  - 2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
  - 1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
  - 2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- f. pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak atau harga pembelian, ongkos angkut dan biaya asuransi;
- g. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya:
  - 1. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya perizinan; dan
  - 2. pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

#### **Pasal 5**

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka biaya aset tetap diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas aset tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan nilai yang ditransfer/diserahkan.
- (2) Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini, maka biaya aset tetap yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset tetap yang dilepas.

**Bagian Kedua**  
**Kriteria Kapitalisasi**

**Pasal 7**

- (1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*) yaitu pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - c. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - d. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
  - e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap (*Capital Expenditures*) adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
- a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    1. bertambah ekonomi/efisien;
    2. bertambah umur ekonomis;
    3. bertambah volume;
    4. bertambah kapasitas produksi;
    5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan; dan/atau
    6. meningkatkan standar kinerja.



- b. perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan, meliputi:
1. penambahan (*addition*);  
Dalam aktivitas penambahan (*addition*) tercipta aset tetap baru, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai perolehan baru aset tetap.
  2. peningkatan (*betterment/improvement*);  
Dalam aktivitas peningkatan (*betterment*), sepanjang biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata untuk mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka biaya tersebut dikapitalisasikan.
  3. penggantian (*replacement*);  
Dalam aktivitas penggantian (*replacement*), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/ tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.
  4. penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*).  
Dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali (*rearrangement*), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan.
- c. nilai rupiah pengeluaran belanja material atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (*Capital Expenditures*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi**

**Pasal 8**

- (1) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap:
  - a. pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
  - b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
  - c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- (2) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa.

**BAB III**

**OBJEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Objek Penyusutan Barang Milik Daerah meliputi:
  - a. peralatan dan mesin;
  - b. gedung dan bangunan;
  - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
  - d. Aset Tetap Lainnya; dan
  - e. Aset Lainnya
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Aset Tetap dalam renovasi; dan

- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

### **Pasal 10**

Penyusutan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap tanah;
- b. Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan;
- c. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- e. Aset Tetap yang tidak digunakan dan/atau berhenti digunakan dalam operasional pemerintah;
- f. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
- g. Aset Tak Berwujud, yang kemudian akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut; dan
- h. Aset Tetap Lainnya berupa Bahan Perpustakaan, Tanda penghargaan, hewan, biota perairan, tanaman dan Barang Koleksi Non Budaya.

### **Pasal 11**

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
- (2) Aset Tetap yang digunakan dan/atau berhenti digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

- (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

#### **BAB IV**

### **NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

#### **Pasal 13**

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada laporan keuangan dan laporan barang milik daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

**BAB V**  
**MASA MANFAAT**

**Pasal 15**

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Estimasi penambahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Jika Masa Manfaat suatu Aset Tetap telah habis, maka Aset Tetap tersebut dapat dinilai kembali yang dilakukan oleh Tim Internal Pemerintah Provinsi.
- (5) Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 16**

- (1) Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. daya pakai;
  - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
  - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

**Pasal 17**

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
  - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
  - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
  - d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.

### **Pasal 18**

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. renovasi;
  - b. restorasi; atau
  - c. *overhaul*.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

### **Pasal 19**

Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.

## **BAB VI**

### **METODE PENYUSUTAN, PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus (*straight line method*) untuk objek penyusutan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

#### **Pasal 21**

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Aset Tetap disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat untuk setiap jenis aset tetap.
- (3) Aset Tetap yang dikapitalisasikan, disusutkan dengan mengikuti estimasi Masa Manfaat nilai perolehan yang perhitungannya dilakukan secara terpisah.
- (4) Aset yang diperoleh pada waktu tertentu disepanjang tahun pada saat perhitungan penyusutan, maka digunakan pendekatan bulan penggunaan.

#### **Pasal 22**

- (1) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan tiap semester.

### **Pasal 23**

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

### **Pasal 24**

- (1) Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (*ledger*) dan buku pembantu (*sub ledger dan sub-sub ledger*) masing-masing jenis aset, berdasarkan bagan perkiraan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian setiap jenis Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasinya di buku inventaris barang dan daftar Barang Milik Daerah untuk setiap jenis Aset Tetap berdasarkan kode barang Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kode barang Daerah harus diharmonisasikan (*mapping*) dengan bagan perkiraan standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD.
- (4) Setiap penambahan nilai perolehan Aset Tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap induknya pada database Aset Tetap masing-masing SKPD dan Unit Kerja, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah dengan memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan nilai tersebut.
- (5) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (*intracomptable*) dan pencatatan di luar pembukuan (*extracomptable*).



- (6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris di dalam pembukuan (*intracomptable*).
- (7) Barang yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris diluar pembukuan (*extracomptable*).

### **Pasal 25**

- (1) Aset Berkelompok dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. mengidentifikasi aset-aset yang dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
    - 2. manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada Aset Lain;
    - 3. pembelian Aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan; dan
    - 4. walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.
  - b. menyusun daftar aset perkelompok dan nilai awalnya.
- (2) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kriteria maka aset tersebut diberlakukan sebagai aset individual.

## **BAB VII**

### **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi penyusutan aset tetap.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan laporan barang milik daerah.

**BAB VIII**  
**PENGHAPUSAN**

**Pasal 27**

- (1) Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

- (1) Aset Tetap dapat dihentikan penggunaannya karena alasan :
  - a. kondisinya yang sudah rusak berat;
  - b. dijual;
  - c. ditukar;
  - d. dikonversi;
  - e. dimusnahkan; dan/atau
  - f. mati (untuk tanaman dan ternak).
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihapuskan dari pembukuan setelah ditetapkan Keputusan Gubernur.
- (3) Alasan dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain karena kebakaran, hilang, banjir, atau dinyatakan tidak layak lagi.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Povinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Dan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Povinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Desember 2021  
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ABDUL HAYAT  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN

LAMPIRAN I

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 46 Tahun 2021

Tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan

Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

**NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP  
(CAPITALIZATION THRESHOLD)**

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>	
<b>1.3.1.01.</b>	<b>Tanah</b>	
1.3.1.01.01.	Tanah Persil	>= 10.000.000,-
1.3.1.01.02.	Tanah Non Persil	>= 10.000.000,-
1.3.1.01.03.	Tanah Lapangan	>= 10.000.000,-
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	
<b>1.3.2.01.</b>	<b>Alat Besar</b>	
1.3.2.01.01.	Alat Besar Darat	>= 10.000.000,-
1.3.2.01.02.	Alat Besar Apung	>= 10.000.000,-
1.3.2.01.03.	Alat Bantu	>= 500.000,-
<b>1.3.2.02.</b>	<b>Alat Angkutan</b>	
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 2.000.000,-
1.3.2.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	>= 500.000,-
1.3.2.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 1.500.000,-
1.3.2.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 500.000,-
1.3.2.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	>= 10.000.000,-
<b>1.3.2.03.</b>	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>	
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	>= 500.000,-
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 500.000,-
1.3.2.03.03.	Alat Ukur	>= 500.000,-
<b>1.3.2.04.</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
1.3.2.04.01.	Alat Pengolahan	>= 500.000,-
<b>1.3.2.05.</b>	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>	

KODE BARANG	URAIAN	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	>= 500.000,-
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	>= 500.000,-
1.3.2.05.03.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>= 500.000,-
<b>1.3.2.06.</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</b>	
1.3.2.06.01.	Alat Studio	>= 500.000,-
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	>= 500.000,-
1.3.2.06.03.	Peralatan Pemancar	>= 500.000,-
1.3.2.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 500.000,-
<b>1.3.2.07.</b>	<b>Alat Kedokteran Dan Kesehatan</b>	
1.3.2.07.01.	Alat Kedokteran	>= 500.000,-
1.3.2.07.02.	Alat Kesehatan Umum	>= 500.000,-
<b>1.3.2.08.</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	
1.3.2.08.01.	Unit Alat Laboratorium	>= 500.000,-
1.3.2.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 500.000,-
1.3.2.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 500.000,-
1.3.2.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 500.000,-
1.3.2.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 500.000,-
1.3.2.08.06.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>= 500.000,-
1.3.2.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 500.000,-
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 500.000,-
1.3.2.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>= 500.000,-
<b>1.3.2.09.</b>	<b>Alat Persenjataan</b>	
1.3.2.09.01.	Senjata Api	>= 500.000,-
1.3.2.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	>= 500.000,-
1.3.2.09.03.	Senjata Sinar	>= 500.000,-
1.3.2.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	>= 500.000,-
<b>1.3.2.10.</b>	<b>Komputer</b>	
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	>= 500.000,-
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	>= 500.000,-
<b>1.3.2.11.</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>	
1.3.2.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	>= 500.000,-
1.3.2.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 500.000,-

KODE BARANG	URAIAN	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)
<b>1.3.2.12.</b>	<b>Alat Pengeboran</b>	
1.3.2.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	>= 10.000.000,-
1.3.2.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 10.000.000,-
<b>1.3.2.13.</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>	
1.3.2.13.01.	Sumur	>= 10.000.000,-
1.3.2.13.02.	Produksi	>= 10.000.000,-
1.3.2.13.03.	Pengolahan Dan Pemurnian	>= 10.000.000,-
<b>1.3.2.14.</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1.3.2.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	>= 500.000,-
1.3.2.14.02.	Alat Bantu Produksi	>= 500.000,-
<b>1.3.2.15.</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1.3.2.15.01.	Alat Deteksi	>= 500.000,-
1.3.2.15.02.	Alat Pelindung	>= 500.000,-
1.3.2.15.03.	Alat Sar	>= 500.000,-
1.3.2.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	>= 500.000,-
<b>1.3.2.16.</b>	<b>Alat Peraga</b>	
1.3.2.16.01.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>= 500.000,-
<b>1.3.2.17.</b>	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1.3.2.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 500.000,-
<b>1.3.2.18.</b>	<b>Rambu - Rambu</b>	
1.3.2.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 500.000,-
1.3.2.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 5.000.000,-
1.3.2.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 5.000.000,-
<b>1.3.2.19.</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>	
1.3.2.19.01.	Peralatan Olah Raga	>= 500.000,-
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	
<b>1.3.3.01.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000,-
1.3.3.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 10.000.000,-
<b>1.3.3.02.</b>	<b>Monumen</b>	
1.3.3.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 10.000.000,-
<b>1.3.3.03.</b>	<b>Bangunan Menara</b>	
1.3.3.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	>= 5.000.000,-
<b>1.3.3.04.</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1.3.3.04.01.	Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000,-
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	
<b>1.3.4.01.</b>	<b>Jalan Dan Jembatan</b>	

KODE BARANG	URAIAN	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)
1.3.4.01.01.	Jalan	>= 10.000.000,-
1.3.4.01.02.	Jembatan	>= 10.000.000,-
<b>1.3.4.02.</b>	<b>Bangunan Air</b>	
1.3.4.02.01.	Bangunan Air Irigasi	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	>= 5.000.000,-
1.3.4.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	>= 5.000.000,-
1.3.4.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	>= 5.000.000,-
1.3.4.02.07.	Bangunan Air Kotor	>= 5.000.000,-
<b>1.3.4.03.</b>	<b>Instalasi</b>	
1.3.4.03.01.	Instalasi Air Bersih / Air Baku	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.02.	Instalasi Air Kotor	>= 10.000.000,-
1.3.4.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	>= 10.000.000,-
1.3.4.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>= 10.000.000,-
1.3.4.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	>= 10.000.000,-
1.3.4.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	>= 10.000.000,-
1.3.4.03.07.	Instalasi Pertahanan	>= 2.500.000,-
1.3.4.03.08.	Instalasi Gas	>= 2.500.000,-
1.3.4.03.09.	Instalasi Pengaman	>= 2.500.000,-
1.3.4.03.10.	Instalasi Lain	>= 2.500.000,-
<b>1.3.4.04.</b>	<b>Jaringan</b>	
1.3.4.04.01.	Jaringan Air Minum	>= 10.000.000,-
1.3.4.04.02.	Jaringan Listrik	>= 2.500.000,-
1.3.4.04.03.	Jaringan Telepon	>= 2.500.000,-
1.3.4.04.04.	Jaringan Gas	>= 2.500.000,-
<b>1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
<b>1.3.5.01.</b>	<b>Bahan Perpustakaan</b>	
1.3.5.01.01.	Bahan Perpustakaan Tercetak	>= 100.000,-
1.3.5.01.02.	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	>= 250.000,-
1.3.5.01.03.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	>= 200.000,-
1.3.5.01.04.	Musik	>= 200.000,-
1.3.5.01.05.	Karya Grafika (Graphic Material)	>= 200.000,-
1.3.5.01.06.	Three Dimensional Artefacts And Realita	>= 200.000,-



<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)</b>
1.3.5.01.07.	Tarscalt	>= 200.000,-
<b>1.3.5.02.</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	
1.3.5.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	>= 250.000,-
1.3.5.02.02.	Alat Bercorak Kebudayaan	>= 250.000,-
1.3.5.02.03.	Tanda Penghargaan	>= 250.000,-
<b>1.3.5.03.</b>	<b>Hewan</b>	
1.3.5.03.01.	Hewan Piaraan	>= 500.000,-
1.3.5.03.02.	Ternak	>= 500.000,-
1.3.5.03.03.	Hewan Lainnya	>= 500.000,-
<b>1.3.5.04.</b>	<b>Biota Perairan</b>	
1.3.5.04.01.	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	>= 500.000,-
1.3.5.04.02.	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.03.	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.04.	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.05.	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.06.	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.07.	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.08.	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	>= 500.000,-
1.3.5.04.09.	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	>= 500.000,-
1.3.5.04.10.	Biota Perairan Lainnya	>= 500.000,-
<b>1.3.5.05.</b>	<b>Tanaman</b>	
1.3.5.05.01.	Tanaman	>= 250.000,-
<b>1.3.5.06.</b>	<b>Barang Koleksi Non Budaya</b>	
1.3.5.06.01.	Barang Koleksi Non Budaya	>= 250.000,-
<b>1.3.5.07.</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	
1.3.5.07.01.	Aset Tetap Dalam Renovasi	>= 10.000.000,-
<b>1.3.6.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
<b>1.3.6.01.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
1.3.6.01.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Terbatas
<b>1.5.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI UNTUK PER SATUAN ASET TETAP ATAU ASET LAINNYA (RP)</b>
<b>1.5.2.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	
<b>1.5.2.01.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	
1.5.2.01.01.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Sesuai Kode Barang
<b>1.5.3.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
<b>1.5.3.01.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
1.5.3.01.01.	Aset Tidak Berwujud	Tidak Terbatas
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
<b>1.5.4.01.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
1.5.4.01.01.	Aset Lain-Lain	Sesuai Kode Barang

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 46 Tahun 2021

Tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan

Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

**NILAI SATUAN MINIMUM PEMELIHARAAN**

**KAPITALISASI ASET TETAP**

**(CAPITAL EXPEDITURES)**

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>	
<b>1.3.1.01.</b>	<b>Tanah</b>	
1.3.1.01.01.	Tanah Persil	Tidak Terbatas
1.3.1.01.02.	Tanah Non Persil	Tidak Terbatas
1.3.1.01.03.	Tanah Lapangan	Tidak Terbatas
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	
<b>1.3.2.01.</b>	<b>Alat Besar</b>	
1.3.2.01.01.	Alat Besar Darat	$\geq 5.000.000,-$
1.3.2.01.02.	Alat Besar Apung	$\geq 5.000.000,-$
1.3.2.01.03.	Alat Bantu	$\geq 250.000,-$
<b>1.3.2.02.</b>	<b>Alat Angkutan</b>	
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	$\geq 1.000.000,-$
1.3.2.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	$\geq 250.000,-$
1.3.2.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	$\geq 750.000,-$
1.3.2.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	$\geq 250.000,-$
1.3.2.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	$\geq 5.000.000,-$
<b>1.3.2.03.</b>	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>	
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	$\geq 250.000,-$
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	$\geq 250.000,-$
1.3.2.03.03.	Alat Ukur	$\geq 250.000,-$
<b>1.3.2.04.</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
1.3.2.04.01.	Alat Pengolahan	$\geq 250.000,-$

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)</b>
<b>1.3.2.05.</b>	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>	
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	>= 250.000,-
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	>= 250.000,-
1.3.2.05.03.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>= 250.000,-
<b>1.3.2.06.</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</b>	
1.3.2.06.01.	Alat Studio	>= 250.000,-
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	>= 250.000,-
1.3.2.06.03.	Peralatan Pemancar	>= 250.000,-
1.3.2.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 250.000,-
<b>1.3.2.07.</b>	<b>Alat Kedokteran Dan Kesehatan</b>	
1.3.2.07.01.	Alat Kedokteran	>= 250.000,-
1.3.2.07.02.	Alat Kesehatan Umum	>= 250.000,-
<b>1.3.2.08.</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	
1.3.2.08.01.	Unit Alat Laboratorium	>= 250.000,-
1.3.2.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 250.000,-
1.3.2.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 250.000,-
1.3.2.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 250.000,-
1.3.2.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 250.000,-
1.3.2.08.06.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>= 250.000,-
1.3.2.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 250.000,-
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 250.000,-
1.3.2.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>= 250.000,-
<b>1.3.2.09.</b>	<b>Alat Persenjataan</b>	
1.3.2.09.01.	Senjata Api	>= 250.000,-
1.3.2.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	>= 250.000,-
1.3.2.09.03.	Senjata Sinar	>= 250.000,-
1.3.2.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	>= 250.000,-
<b>1.3.2.10.</b>	<b>Komputer</b>	
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	>= 250.000,-
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	>= 250.000,-

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)</b>
<b>1.3.2.11.</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>	
1.3.2.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	>= 250.000,-
1.3.2.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 250.000,-
<b>1.3.2.12.</b>	<b>Alat Pengeboran</b>	
1.3.2.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	>= 5.000.000,-
1.3.2.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 5.000.000,-
<b>1.3.2.13.</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>	
1.3.2.13.01.	Sumur	>= 5.000.000,-
1.3.2.13.02.	Produksi	>= 5.000.000,-
1.3.2.13.03.	Pengolahan Dan Pemurnian	>= 5.000.000,-
<b>1.3.2.14.</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1.3.2.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	>= 250.000,-
1.3.2.14.02.	Alat Bantu Produksi	>= 250.000,-
<b>1.3.2.15.</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1.3.2.15.01.	Alat Deteksi	>= 250.000,-
1.3.2.15.02.	Alat Pelindung	>= 250.000,-
1.3.2.15.03.	Alat Sar	>= 250.000,-
1.3.2.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	>= 250.000,-
<b>1.3.2.16.</b>	<b>Alat Peraga</b>	
1.3.2.16.01.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>= 250.000,-
<b>1.3.2.17.</b>	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1.3.2.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	>= 250.000,-
<b>1.3.2.18.</b>	<b>Rambu - Rambu</b>	
1.3.2.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 250.000,-
1.3.2.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 2.500.000,-
1.3.2.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 2.500.000,-
<b>1.3.2.19.</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>	
1.3.2.19.01.	Peralatan Olah Raga	>= 250.000,-
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	
<b>1.3.3.01.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>= 10.000.000,-
1.3.3.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>= 5.000.000,-
<b>1.3.3.02.</b>	<b>Monumen</b>	
1.3.3.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>= 5.000.000,-
<b>1.3.3.03.</b>	<b>Bangunan Menara</b>	
1.3.3.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	>= 2.500.000,-
<b>1.3.3.04.</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	

KODE BARANG	URAIAN	BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)
1.3.3.04.01.	Tugu/Tanda Batas	>= 5.000.000,-
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	
<b>1.3.4.01.</b>	<b>Jalan Dan Jembatan</b>	
1.3.4.01.01.	Jalan	>= 10.000.000,-
1.3.4.01.02.	Jembatan	>= 10.000.000,-
<b>1.3.4.02.</b>	<b>Bangunan Air</b>	
1.3.4.02.01.	Bangunan Air Irigasi	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	>= 10.000.000,-
1.3.4.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	>= 2.500.000,-
1.3.4.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	>= 2.500.000,-
1.3.4.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	>= 2.500.000,-
1.3.4.02.07.	Bangunan Air Kotor	>= 2.500.000,-
<b>1.3.4.03.</b>	<b>Instalasi</b>	
1.3.4.03.01.	Instalasi Air Bersih / Air Baku	>= 2.500.000,-
1.3.4.03.02.	Instalasi Air Kotor	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	>= 5.000.000,-
1.3.4.03.07.	Instalasi Pertahanan	>= 1.250.000,-
1.3.4.03.08.	Instalasi Gas	>= 1.250.000,-
1.3.4.03.09.	Instalasi Pengaman	>= 1.250.000,-
1.3.4.03.10.	Instalasi Lain	>= 1.250.000,-
<b>1.3.4.04.</b>	<b>Jaringan</b>	
1.3.4.04.01.	Jaringan Air Minum	>= 5.000.000,-
1.3.4.04.02.	Jaringan Listrik	>= 1.250.000,-
1.3.4.04.03.	Jaringan Telepon	>= 1.250.000,-
1.3.4.04.04.	Jaringan Gas	>= 1.250.000,-
<b>1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
<b>1.3.5.01.</b>	<b>Bahan Perpustakaan</b>	
1.3.5.01.01.	Bahan Perpustakaan Tercetak	-
1.3.5.01.02.	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	-
1.3.5.01.03.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)</b>
1.3.5.01.04.	Musik	-
1.3.5.01.05.	Karya Grafika (Graphic Material)	-
1.3.5.01.06.	Three Dimensional Artefacts And Realita	-
1.3.5.01.07.	Tarscalt	-
<b>1.3.5.02.</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	
1.3.5.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	>= 125.000,-
1.3.5.02.02.	Alat Bercorak Kebudayaan	>= 125.000,-
1.3.5.02.03.	Tanda Penghargaan	>= 125.000,-
<b>1.3.5.03.</b>	<b>Hewan</b>	
1.3.5.03.01.	Hewan Piaraan	-
1.3.5.03.02.	Ternak	-
1.3.5.03.03.	Hewan Lainnya	-
<b>1.3.5.04.</b>	<b>Biota Perairan</b>	
1.3.5.04.01.	Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip)	-
1.3.5.04.02.	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.03.	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.04.	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.05.	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.06.	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.07.	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.08.	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	-
1.3.5.04.09.	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	-
1.3.5.04.10.	Biota Perairan Lainnya	-
<b>1.3.5.05.</b>	<b>Tanaman</b>	
1.3.5.05.01.	Tanaman	-
<b>1.3.5.06.</b>	<b>Barang Koleksi Non Budaya</b>	
1.3.5.06.01.	Barang Koleksi Non Budaya	>= 125.000,-
<b>1.3.5.07.</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>BATASAN MINIMAL KAPITALISASI PEMELIHARAAN UNTUK PER SATUAN ASET TETAP (RP)</b>
1.3.5.07.01.	Aset Tetap Dalam Renovasi	>= 10.000.000,-
<b>1.3.6.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
<b>1.3.6.01.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
1.3.6.01.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Terbatas
<b>01:05</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
<b>1.5.2.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	
<b>1.5.2.01.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	
1.5.2.01.01.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Sesuai Kode Barang
<b>1.5.3.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
<b>1.5.3.01.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
1.5.3.01.01.	Aset Tidak Berwujud	Tidak Terbatas
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
<b>1.5.4.01.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
1.5.4.01.01.	Aset Lain-Lain	Sesuai Kode Barang

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



LAMPIRAN III  
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan  
Nomor 46 Tahun 2021  
Tentang  
Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan  
Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi  
Sulawesi Selatan

**ESTIMASI MASA MANFAAT**

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>	
<b>1.3.1.01.</b>	<b>Tanah</b>	
1.3.1.01.01.	Tanah Persil	Tidak Terbatas
1.3.1.01.02.	Tanah Non Persil	Tidak Terbatas
1.3.1.01.03.	Tanah Lapangan	Tidak Terbatas
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>	
<b>1.3.2.01.</b>	<b>Alat Besar</b>	
1.3.2.01.01.	Alat Besar Darat	10
1.3.2.01.02.	Alat Besar Apung	8
1.3.2.01.03.	Alat Bantu	7
<b>1.3.2.02.</b>	<b>Alat Angkutan</b>	
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.3.2.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1.3.2.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1.3.2.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1.3.2.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
<b>1.3.2.03.</b>	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>	
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.3.2.03.03.	Alat Ukur	5

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)
<b>1.3.2.04.</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
1.3.2.04.01.	Alat Pengolahan	4
<b>1.3.2.05.</b>	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>	
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	5
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	7
1.3.2.05.03.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>1.3.2.06.</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</b>	
1.3.2.06.01.	Alat Studio	5
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	5
1.3.2.06.03.	Peralatan Pemancar	10
1.3.2.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
<b>1.3.2.07.</b>	<b>Alat Kedokteran Dan Kesehatan</b>	
1.3.2.07.01.	Alat Kedokteran	5
1.3.2.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1.3.2.08.</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	
1.3.2.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8
1.3.2.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	8
1.3.2.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
1.3.2.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8
1.3.2.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	8
1.3.2.08.06.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	8
1.3.2.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	8
1.3.2.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
<b>1.3.2.09.</b>	<b>Alat Persenjataan</b>	
1.3.2.09.01.	Senjata Api	10
1.3.2.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.3.2.09.03.	Senjata Sinar	5
1.3.2.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	5
<b>1.3.2.10.</b>	<b>Komputer</b>	
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	5
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	5
<b>1.3.2.11.</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>	
1.3.2.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	7
1.3.2.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	7

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)
<b>1.3.2.12.</b>	<b>Alat Pengeboran</b>	
1.3.2.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	10
1.3.2.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	10
<b>1.3.2.13.</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>	
1.3.2.13.01.	Sumur	8
1.3.2.13.02.	Produksi	8
1.3.2.13.03.	Pengolahan Dan Pemurnian	8
<b>1.3.2.14.</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1.3.2.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	7
1.3.2.14.02.	Alat Bantu Produksi	7
<b>1.3.2.15.</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1.3.2.15.01.	Alat Deteksi	3
1.3.2.15.02.	Alat Pelindung	3
1.3.2.15.03.	Alat Sar	3
1.3.2.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	3
<b>1.3.2.16.</b>	<b>Alat Peraga</b>	
1.3.2.16.01.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	8
<b>1.3.2.17.</b>	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1.3.2.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	4
<b>1.3.2.18.</b>	<b>Rambu - Rambu</b>	
1.3.2.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1.3.2.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7
1.3.2.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	7
<b>1.3.2.19.</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>	
1.3.2.19.01.	Peralatan Olah Raga	5
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>	
<b>1.3.3.01.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1.3.3.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
<b>1.3.3.02.</b>	<b>Monumen</b>	
1.3.3.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>1.3.3.03.</b>	<b>Bangunan Menara</b>	
1.3.3.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	50
<b>1.3.3.04.</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1.3.3.04.01.	Tugu/Tanda Batas	50
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>	
<b>1.3.4.01.</b>	<b>Jalan Dan Jembatan</b>	
1.3.4.01.01.	Jalan	5

KODE BARANG	URAIAN	MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)
1.3.4.01.02.	Jembatan	10
<b>1.3.4.02.</b>	<b>Bangunan Air</b>	
1.3.4.02.01.	Bangunan Air Irigasi	50
1.3.4.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1.3.4.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	50
1.3.4.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	25
1.3.4.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	10
1.3.4.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	30
1.3.4.02.07.	Bangunan Air Kotor	40
<b>1.3.4.03.</b>	<b>Instalasi</b>	
1.3.4.03.01.	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1.3.4.03.02.	Instalasi Air Kotor	30
1.3.4.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1.3.4.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1.3.4.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1.3.4.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	40
1.3.4.03.07.	Instalasi Pertahanan	30
1.3.4.03.08.	Instalasi Gas	30
1.3.4.03.09.	Instalasi Pengaman	20
1.3.4.03.10.	Instalasi Lain	20
<b>1.3.4.04.</b>	<b>Jaringan</b>	
1.3.4.04.01.	Jaringan Air Minum	30
1.3.4.04.02.	Jaringan Listrik	40
1.3.4.04.03.	Jaringan Telepon	20
1.3.4.04.04.	Jaringan Gas	30
<b>1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
<b>1.3.5.01.</b>	<b>Bahan Perpustakaan</b>	
1.3.5.01.01.	Bahan Perpustakaan Tercetak	Tidak Terbatas
1.3.5.01.02.	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	Tidak Terbatas
1.3.5.01.03.	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	Tidak Terbatas
1.3.5.01.04.	Musik	Tidak Terbatas
1.3.5.01.05.	Karya Grafika (Graphic Material)	Tidak Terbatas
1.3.5.01.06.	Three Dimensional Artefacts And Realita	Tidak Terbatas
1.3.5.01.07.	Tarscalt	Tidak Terbatas

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)</b>
<b>1.3.5.02.</b>	<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	
1.3.5.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	5
1.3.5.02.02.	Alat Bercorak Kebudayaan	5
1.3.5.02.03.	Tanda Penghargaan	5
<b>1.3.5.03.</b>	<b>Hewan</b>	
1.3.5.03.01.	Hewan Piaraan	Tidak Terbatas
1.3.5.03.02.	Ternak	Tidak Terbatas
1.3.5.03.03.	Hewan Lainnya	Tidak Terbatas
<b>1.3.5.04.</b>	<b>Biota Perairan</b>	
1.3.5.04.01.	Ikan Bersirip (Pisces/ Ikan Bersirip)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.02.	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.03.	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.04.	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.05.	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.06.	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.07.	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.08.	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.09.	Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)	Tidak Terbatas
1.3.5.04.10.	Biota Perairan Lainnya	Tidak Terbatas
<b>1.3.5.05.</b>	<b>Tanaman</b>	
1.3.5.05.01.	Tanaman	Tidak Terbatas
<b>1.3.5.06.</b>	<b>Barang Koleksi Non Budaya</b>	
1.3.5.06.01.	Barang Koleksi Non Budaya	3
<b>1.3.5.07.</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	
1.3.5.07.01.	Aset Tetap Dalam Renovasi	5
<b>1.3.6.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
<b>1.3.6.01.</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	
1.3.6.01.01.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Terbatas
<b>01:05</b>	<b>Aset Lainnya</b>	
<b>1.5.2.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	

<b>KODE BARANG</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT (DALAM TAHUN)</b>
<b>1.5.2.01.</b>	<b>Kemitraan Dengan Pihak Ketiga</b>	
1.5.2.01.01.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Sesuai Kode Barang
<b>1.5.3.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
<b>1.5.3.01.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	
1.5.3.01.01.	Aset Tidak Berwujud	Akan Diatur Kemudian Hari
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
<b>1.5.4.01.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	
1.5.4.01.01.	Aset Lain-Lain	Sesuai Kode Barang

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 46 Tahun 2021

Tentang

Pedoman Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap

Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

**PENAMBAHAN MASA MANFAAT ATAS KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP**

KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>								
<b>1.3.1.01.</b>	<b>Tanah</b>								
1.3.1.01.01.	Tanah Persil	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.01.02.	Tanah Non Persil	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.01.03.	Tanah Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan Dan Mesin</b>								
<b>1.3.2.01.</b>	<b>Alat Besar</b>								
1.3.2.01.01.	Alat Besar Darat	>0% - 30%	1	>30% - 45%	3	>45% - 65%	5	-	-

KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
1.3.2.01.02.	Alat Besar Apung	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
1.3.2.01.03.	Alat Bantu	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
<b>1.3.2.02.</b>	<b>Alat Angkutan</b>								
1.3.2.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	>0% - 25%	1	>25% - 50%	2	>50% - 75%	3	>75% - 100%	4
1.3.2.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
1.3.2.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	>0% - 25%	2	>25% - 50%	2	>50% - 75%	4	>75% - 100%	6
1.3.2.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	1	>75% - 100%	2
1.3.2.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	>0% - 25%	3	>25% - 50%	6	>50% - 75%	9	>75% - 100%	12
<b>1.3.2.03.</b>	<b>Alat Bengkel Dan Alat Ukur</b>								
1.3.2.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	>0% - 25%	1	>25% - 50%	2	>50% - 75%	3	>75% - 100%	4
1.3.2.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
1.3.2.03.03.	Alat Ukur	>0% - 25%	1	>25% - 50%	2	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
<b>1.3.2.04.</b>	<b>Alat Pertanian</b>								
1.3.2.04.01.	Alat Pengolahan	>0% - 20%	1	>21% - 40%	2	>51% S.D 75%	5	-	-
<b>1.3.2.05.</b>	<b>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</b>								
1.3.2.05.01.	Alat Kantor	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
1.3.2.05.03.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
<b>1.3.2.06.</b>	<b>Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar</b>								
1.3.2.06.01.	Alat Studio	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3



KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
1.3.2.06.02.	Alat Komunikasi	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
1.3.2.06.03.	Peralatan Pemancar	>0% - 25%	2	>25% - 50%	3	>50% - 75%	4	>75% - 100%	5
1.3.2.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	>0% - 25%	2	>25% - 50%	5	>50% - 75%	7	>75% - 100%	9
<b>1.3.2.07.</b>	<b>Alat Kedokteran Dan Kesehatan</b>								
1.3.2.07.01.	Alat Kedokteran	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
1.3.2.07.02.	Alat Kesehatan Umum	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
<b>1.3.2.08.</b>	<b>Alat Laboratorium</b>								
1.3.2.08.01.	Unit Alat Laboratorium	>0% - 25%	2	>25% - 50%	3	>50% - 75%	4	>75% - 100%	4
1.3.2.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>0% - 25%	3	>25% - 50%	5	>50% - 75%	7	>75% - 100%	8
1.3.2.08.03.	Alat Peraga Praktek Sekolah	>0% - 25%	2	>25% - 50%	3	>50% - 75%	4	>75% - 100%	4
1.3.2.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>0% - 25%	3	>25% - 50%	5	>50% - 75%	7	>75% - 100%	8
1.3.2.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>0% - 25%	2	>25% - 50%	4	>50% - 75%	5	>75% - 100%	5
1.3.2.08.06.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>0% - 25%	2	>25% - 50%	4	>50% - 75%	5	>75% - 100%	5
1.3.2.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>0% - 25%	1	>25% - 50%	2	>50% - 75%	3	>75% - 100%	4
1.3.2.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>0% - 25%	3	>25% - 50%	5	>50% - 75%	7	>75% - 100%	8
1.3.2.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	>0% - 25%	2	>25% - 50%	4	>50% - 75%	5	>75% - 100%	5

KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
<b>1.3.2.09.</b>	<b>Alat Persenjataan</b>								
1.3.2.09.01.	Senjata Api	>0% - 25%	1	>25% - 50%	2	>50% - 75%	3	>75% - 100%	4
1.3.2.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
1.3.2.09.03.	Senjata Sinar	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	-	>75% - 100%	2
1.3.2.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	2
<b>1.3.2.10.</b>	<b>Komputer</b>								
1.3.2.10.01.	Komputer Unit	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	2
1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	2
<b>1.3.2.11.</b>	<b>Alat Eksplorasi</b>								
1.3.2.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
1.3.2.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
<b>1.3.2.12.</b>	<b>Alat Pengeboran</b>								
1.3.2.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	>0% - 30%	1	>30% - 45%	3	>45% - 65%	5	-	-
1.3.2.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	>0% - 30%	1	>30% - 45%	3	>45% - 65%	5	-	-
<b>1.3.2.13.</b>	<b>Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian</b>								
1.3.2.13.01.	Sumur	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
1.3.2.13.02.	Produksi	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
1.3.2.13.03.	Pengolahan Dan Pemurnian	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
<b>1.3.2.14.</b>	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>								
1.3.2.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
1.3.2.14.02.	Alat Bantu Produksi	>0% - 30%	1	>30% - 45%	2	>45% - 65%	4	-	-
<b>1.3.2.15.</b>	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>								
1.3.2.15.01.	Alat Deteksi	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1

KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
1.3.2.15.02.	Alat Pelindung	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
1.3.2.15.03.	Alat Sar	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
1.3.2.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	>0% - 25%	-	>25% - 50%	-	>50% - 75%	1	>75% - 100%	1
<b>1.3.2.16.</b>	<b>Alat Peraga</b>								
1.3.2.16.01.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	>0% - 25%	2	>25% - 50%	3	>50% - 75%	4	>75% - 100%	4
<b>1.3.2.17.</b>	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>								
1.3.2.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	>0% - 20%	1	>21% - 40%	2	>51% S.D 75%	5	-	-
<b>1.3.2.18.</b>	<b>Rambu - Rambu</b>								
1.3.2.18.01.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	2
1.3.2.18.02.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
1.3.2.18.03.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>0% - 25%	-	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	3
<b>1.3.2.19.</b>	<b>Peralatan Olah Raga</b>								
1.3.2.19.01.	Peralatan Olah Raga	>0% - 25%	1	>25% - 50%	1	>50% - 75%	2	>75% - 100%	2
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung Dan Bangunan</b>								
<b>1.3.3.01.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>								
1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	>0% - 25%	5	>25% - 50%	10	>50% - 75%	15	>75% - 100%	50
1.3.3.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
<b>1.3.3.02.</b>	<b>Monumen</b>								
1.3.3.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
<b>1.3.3.03.</b>	<b>Bangunan Menara</b>								
1.3.3.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-

KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
<b>1.3.3.04.</b>	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>								
1.3.3.04.01.	Tugu/Tanda Batas	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Jaringan Dan Irigasi</b>								
<b>1.3.4.01.</b>	<b>Jalan Dan Jembatan</b>								
1.3.4.01.01.	Jalan	>0% - 30%	2	>30% - 60%	5	>60% - 100%	10	-	-
1.3.4.01.02.	Jembatan	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
<b>1.3.4.02.</b>	<b>Bangunan Air</b>								
1.3.4.02.01.	Bangunan Air Irigasi	>0% - 5%	2	>5% - 10%	5	>10% - 20%	10	-	-
1.3.4.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	>0% - 5%	2	>5% - 10%	5	>10% - 20%	10	-	-
1.3.4.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	>0% - 5%	1	>5% - 10%	3	>10% - 20%	5	-	-
1.3.4.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	>0% - 5%	1	>5% - 10%	2	>10% - 20%	3	-	-
1.3.4.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	>0% - 5%	1	>5% - 10%	2	>10% - 20%	3	-	-
1.3.4.02.06.	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
1.3.4.02.07.	Bangunan Air Kotor	>0% - 30%	5	>30% - 45%	10	>45% - 65%	15	-	-
<b>1.3.4.03.</b>	<b>Instalasi</b>								
1.3.4.03.01.	Instalasi Air Bersih / Air Baku	>0% - 30%	2	>30% - 45%	7	>45% - 65%	10	-	-
1.3.4.03.02.	Instalasi Air Kotor	>0% - 30%	2	>30% - 45%	7	>45% - 65%	10	-	-
1.3.4.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	>0% - 30%	1	>30% - 45%	3	>45% - 65%	5	-	-







KODE BARANG	URAIAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT KAPITALISASI PEMELIHARAAN ASET TETAP							
		KRITERIA 1		KRITERIA 2		KRITERIA 3		KRITERIA 4	
		%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN	%	TAHUN
1.5.3.01.01.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>								
<b>1.5.4.01.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>								
1.5.4.01.01.	Aset Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN